



**PUTUSAN**

Nomor 8 / PDT / 2020 / PT MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI BARAT, bertempat tinggal di Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat, Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Yustinus, S.H., S.Pd. M.Si., Ria Angriani, S.H., M.H., dan Rustam Timbonga, S.H., M.H., berdasarkan Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2019 disebut sebagai PEMBANDING semula Tergugat;

L a w a n :

- PT. KUSUMA DIPA NUGRAHA, berkedudukan di Kompleks Griya Sedati Indah A/13 Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur diwakili oleh DR. H. Muhammad Noer Soetjipto, S.P., M.M., selaku Direktur dalam hal ini memberikan kuasa Khusus kepada Andi Iswanyudi, selaku Komisaris PT. Kusuma Dipa Nugraha, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Kaisaruddin Kamaruddin, S.H., dan Imam Hidayat Kaisaruddin, S.H., beralamat di Jalan Poros Makassar Maros KM. 23 Perumahan Bumi Cipta Lestari Ruko Nomor 2 Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai Kabupaten Maros, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 26 Juni 2019, disebut sebagai TERBANDING semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 09 Januari 2020 Nomor 8 / PDT / 2020 / PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 09 Januari 2020 Nomor 8 / PDT / 2019 / PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Membaca dan memperhatikan surat gugatan Terbanding semula Penggugat tanggal 26 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 32 Hal. Putusan Nomor : 8/PDT/2020/PT MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 26 Juli 2019 dalam Register Nomor 8 /

Pdt.G / 2019 / PN Mam. pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah PT. KUSUMA DIPA NUGRAHA selaku rekanan pengadaan barang dan jasa, sedangkan TERGUGAT adalah DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI BARAT selaku Instansi Pemesan barang dan jasa.
2. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan perjanjian pekerjaan pengadaan pupuk NPK mendukung budi daya jagung di lahan khusus yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Nomor :520/1950/SPK/IX/ 2016/DISTANAK tertanggal 15 September 2016, dimana TERGUGAT selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) meminta PENGGUGAT untuk menyediakan barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) yang selanjutnya disebut "Pekerjaan Pengadaan Barang" dan PENGGUGAT menyetujui untuk menyediakan barang.
3. Bahwa dalam Surat Perjanjian telah disepakati total harga kontrak atau nilai kontrak yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam daftar kuantitas dan harga hasil negosiasi harga adalah sebesar Rp23.392.000.000,00 (Dua puluh tiga milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah). (Poin 1 Surat Perjanjian).
4. Bahwa Hak dan kewajiban antara PENGGUGAT sebagai "Penyedia" dan TERGUGAT selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai "Pemesan Barang", diatur dalam Poin 5 Surat Perjanjian sebagai berikut:
  - a. TERGUGAT sebagai KPA mempunyai hak dan kewajiban:
    - 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilakukan oleh PENGGUGAT selaku penyedia;
    - 2) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh PENGGUGAT selaku penyedia untuk kelancaran pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
    - 3) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada PENGGUGAT selaku Penyedia.
  - b. PENGGUGAT selaku Penyedia mempunyai hak dan kewajiban
    - 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan.
    - 2) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari TERGUGAT selaku KPA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak.

Hal. 2 dari 32 Hal. Putusan Nomor : 8/PDT/2020/PT MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
  - 4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.
  - 5) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan TERGUGAT selaku KPA;
  - 6) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
  - 7) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan PENGGUGAT selaku Penyedia.
- (5) Bahwa selanjutnya mengenai Hak dan Kewajiban Penyedia (PENGGUGAT), juga diatur dalam SSUK sebagai berikut:
- a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak (45.a SSUK).
  - b. Berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari KPA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan (45.b SSUK).
  - c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada KPA (45.c SSUK).
  - d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak (45.d SSUK).
  - e. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan KPA (45.e SSUK).
  - f. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak (45.f SSUK).
- (6) Bahwa Hak dan Kewajiban KPA (TERGUGAT) juga diatur dalam poin 56 SSUK adalah sebagai berikut:
- a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.
  - b. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.
  - c. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia; dan

Hal. 3 dari 32 Hal. Putusan Nomor : 8/PDT/2020/PT MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.
- (5) Bahwa Kontrak antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai berlaku efektif dihitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam syarat-syarat umum/khusus kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam syarat-syarat umum/khusus kontrak yakni dihitung sejak 15 September sampai dengan 31 Desember 2016 (SSKK Poin D.)
- (6) Bahwa dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) disebutkan antara lain mengenai pengertian masa kontrak yakni jangka waktu berlakunya kontrak dihitung sejak penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima barang.
- (7) Bahwa dalam SSUK disebutkan bahwa Penyedia (dalam hal ini PENGGUGAT) harus menyediakan barang yang memenuhi spesifikasi dan standar yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis dan gambar yang disusun berdasarkan standar yang ditetapkan dalam SSUK. (Poin 18 SSUK).
- (8) Bahwa dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ditentukan bahwa kecuali kontrak diputuskan lebih awal, Penyedia (PENGGUGAT) berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK.
- (9) Bahwa menyangkut pemeriksaan dan pengujian, dalam SSUK (Poin 26) ditentukan bahwa:
1. KPA berhak untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian atas barang untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam kontrak;
  2. Pemeriksaan dan pengujian dapat dilakukan sendiri oleh Penyedia dan disaksikan oleh KPA atau diwakilkan kepada pihak ketiga;
  3. Pemeriksaan dan Pengujian dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SSKK;
  4. Biaya pemeriksaan dan pengujian ditanggung oleh Penyedia;
  5. Pemeriksaan dan pengujian dilakukan ditempat yang ditentukan dalam SSKK dan dihadiri oleh KPA dan/atau Pejabat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tanpa biaya. Jika pemeriksaan dan pengujian dilakukan diluar tempat tujuan akhir, maka semua biaya kehadiran KPA dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan merupakan tanggungan KPA.

Hal. 4 dari 32 Hal. Putusan Nomor : 8/PDT/2020/PT MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Jika hasil pemeriksaan dan pengujian tidak sesuai dengan jenis dan mutu barang yang ditetapkan dalam kontrak KPA dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berhak untuk menolak barang tersebut dan Penyedia atas biaya sendiri memperbaiki atau mengganti barang yang tersebut;
7. Atas pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian yang terpisah dari serah terima barang, KPA dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan membuat Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh KPA dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyedia.
- (7) Bahwa selanjutnya menyangkut pemeriksaan dan pengujian ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) (Poin O) bahwa :
  1. Pemeriksaan dan pengujian meliputi : kualitas dan kuantitas barang sesuai dengan spesifikasi;
  2. Pemeriksaan dan pengujian dilaksanakan di lokasi sumber dan lokasi penyerahan barang;
  3. Pengujian dilakukan setiap kali sebelum distribusi barang;
  4. Pengujian kualitas barang dilakukan dengan cara pengujian sampel barang secara acak minimal 6 (enam) sampel dan dikirim ke laboratorium uji standar, adapun biaya analisa sampel dibebankan kepada Penyedia.
- (8) Bahwa mengenai Pembayaran terdiri atas pembayaran uang muka dan pembayaran prestasi pekerjaan diatur dalam dalam Poin 58 SSUK dan bagian Y dan Z SSKK.
- (9) Bahwa pengerjaan pengadaan barang ini dapat diberikan uang muka sebesar maksimal 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp4.678.400.000,00 (empat milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah),
- (10) Bahwa Pembayaran Prestasi Pekerjaan sebagaimana diatur dalam poin 58.2 SSUK adalah sebagai berikut.
  - a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh KPA dengan ketentuan:
    - 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan.
    - 2) Pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus sesuai ketentuan dalam SSKK.
    - 3) Pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada), pajak dan uang retensi; dan

Hal. 5 dari 32 Hal. Putusan Nomor : 8/PDT/2020/PT MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.
  - b. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan Berita Acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba.
  - c. Pembayaran dengan L/C mengikuti ketentuan umum yang berlaku di bidang perdagangan.
  - d. KPA dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
  - e. Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. KPA dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan dan besarnya tagihan yang dapat disetujui untuk dibayar setinggi-tingginya sesuai dengan SSKK.
- (11)** Bahwa mengenai pembayaran prestasi pekerjaan lebih lanjut diatur dalam SSKK (Z) dengan cara termin melalui rekening yang tertera sesuai di dokumen Perusahaan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Termin pembayaran berdasarkan setiap volume Pupuk NPK yang telah disalurkan.
- Dokumen penunjang yang dipersyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:
- a. Pengajuan tagihan oleh Penyedia.
  - b. Laporan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan.
  - c. Hasil uji analisis kandungan dari lembaga terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional 9KAN).
  - d. Berita acara serah terima barang kepada Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan.
  - e. Berita Acara Hasil Pekerjaan ke Kelompok penerima manfaat.
  - f. Dokumentasi.
- (12)** Bahwa sebagai tindak lanjut dari Perjanjian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, maka TERGUGAT menerbitkan Surat Pesanan Nomor 520/1500/SP/IX/2016/DISTANAK pada Bulan September 2016, yang didalamnya disebutkan:

Hal. 6 dari 32 Hal. Putusan Nomor : 8/PDT/2020/PT MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rincain barang yakni Pupuk NPK Hibaflor dengan volume 3.200.000 Kg (tiga juta dua ratus ribu kilogram).
- Tanggal barang diterima yakni 3 Desember 2016.
- Syarat-syarat pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak.
- Waktu penyelesaian adalah selama 80 (delapan puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 3 Desember 2016.
- Alamat pengiriman barang : Kelompok tani sesuai dengan daftar lembar CP/C.
- Denda terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan, penyedia jasa akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak atau bagian tertentu dari nilai kontrak sebelum PPN sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak.

(13) Bahwa sementara kontrak berjalan, Pihak TERGUGAT mengusulkan Addendum Surat perjanjian yang kemudian disepakati bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana tertuang dalam Addendum surat perjanjian No. 520/1650/SPK/IX/2016/DISTANAK tanggal 31 Oktober 2016, sepakat untuk merubah bagian perjanjian pada Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) sebagai berikut:

Pada syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) :

| 58. Pembayaran | 58.2. Prestasi Pekerjaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | e. Sehubungan dengan adanya kondisi kahar (force majeure) dimana pendanaan untuk pembayaran kegiatan pengadaan pupuk NPK mendukung budi daya jagung di lahan khusus pada akun 1762.202.526311 diluncurkandan dibebankan pada DIPA TA 2017 senilai 23.158.080.000,- (dua puluh tiga milyar seratus lima puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah), maka pembayaran akan dilaksanakan pada tahun 2017. |

Pada Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK),

Merubah dan menambah ketentuan pada diktum huruf z dan DD, menjadi sebagai berikut:

| 2. Pembayaran      | Pembayaran Prestasi Pekerjaan dilakukan dengan                                                                                                                               |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prestasi Pekerjaan | cara termin dan kaitannya dengan kondisi kahar (force majeure) berupa kebijakan moniter penghematan APBN, maka pembayaran sebesar Rp.23.158.080.000,- (Dua puluh tiga milyar |



|                  |                                                                                          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | seratus lima puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah) dibebankan pada DIPA TA 2017. |
| DD Harga Kontrak | Kontrak pengadaan barang ini dibiayai dari pendanaan DIPA Tahun anggaran 2017.           |

- (14) Bahwa meskipun ditentukan dalam SSKK bahwa uang muka kerja dapat dibayarkan maksimal 20% dari nilai kontrak atau sebesar Rp4.678.400.000,00 (empat milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah), Namun Pembayaran uang muka kerja oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT hanya sebesar 1% dari nilai kontrak yakni sebesar Rp233.920.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembayaran No. 520/ /BA/XI/2016/DISTANAK. Yang berdasarkan catatan PENGGUGAT terbayar pada tanggal 1 Desember 2016.
- (15) Bahwa sebagai pelaksanaan kewajiban PENGGUGAT, maka PENGGUGAT telah menyerahkan barang kepada pihak TERGUGAT secara bertahap:
- Penyerahan barang berupa pupuk NPK tahap pertama yakni sebanyak 2.288.000 Kg (dua juta dua ratus delapan puluh delapan ribu kilo gram) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. 320/2751/BA/XI/DISTANAK tertanggal 22 Nopember 2016.
  - Penyerahan barang berupa pupuk NPK tahap kedua yakni sejumlah 576.000 Kg (lima ratus tujuh puluh enam kilo gram) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Barang No.520/3032/BA/XII/DISTANAK tertanggal 30 Desember 2016.
- (16) Bahwa jumlah keseluruhan barang berupa Pupuk NPK yang telah diserahkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT adalah sejumlah 2.864.000 Kg (dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu kilo gram).
- (17) Bahwa Berita Acara Penyerahan hasil pekerjaan tersebut disertai Hasil Analisis laboratorium, sebagaimana disyaratkan dalam SSUK dan SSKK, yakni dari Laboratorium Kimia dan Kesuburan Tanah, Jurusan Tanah Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin tertanggal 19 Oktober 2016 dan Hasil analisis SUCOFINDO tertanggal 28 Oktober 2016; Sertifikat Hasil Uji dari Laboratorium Uji dan Kalibrasi BBIHP Badan Penelitian dan Industri Makassar No. 1.5099/LU-BBIHP/XII/2016.
- (18) Bahwa dari keseluruhan hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa sampel yang diteliti memenuhi standar mutu.
- (19) Bahwa Pupuk NPK yang disediakan oleh PENGGUGAT, telah dipergunakan dengan baik dan berhasil meningkatkan jumlah produksi jagung para petani, hal ini mendapat pengakuan dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada acara

Hal. 8 dari 32 Hal. Putusan Nomor : 8/PDT/2020/PT MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Panen Raya” pada tanggal 27 April 2017 yang juga dihadiri oleh Pejabat Tinggi Provinsi Sulbar bersama Petani.

- (20) Bahwa betapa kagetnya PENGGUGAT, Setelah mendapat informasi bahwa Pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Barat melakukan penyelidikan terhadap dugaan peredaran pupuk palsu di Sulawesi Barat, dan Pengekar yang dimaksud adalah PT. KUSUMA DIPA NUGRAHA (PENGGUGAT).
- (21) Bahwa PENGGUGAT sangat heran, kenapa justru setelah Panen Raya dan dinyatakan berhasil dan sukses meningkatkan produksi jagung, lalu muncul isu tentang peredaran pupuk palsu yang notabene pengedarnya adalah PENGGUGAT.
- (22) Bahwa ternyata memang benar pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Barat (Polda Sulbar) melakukan Penyelidikan.
- (23) Bahwa dalam rangka penyelidikan dugaan peredaran pupuk palsu tersebut, pada tanggal 10 Oktober 2017 Pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Barat melakukan koordinasi dengan pihak Perusahaan PT. KUSUMA DIPA NUGRAHA (PENGGUGAT),
- (24) Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2017 Penyelidik Polda Sulbar mendatangi Pabrik PT. KUSUMA DIPA NUGRAHA (PENGGUGAT) dan mengambil sampel untuk penelitian laboratorium dalam rangka penyelidikan, antara lain:
- 6 (enam) kantong plastik bening pupuk NPK warna merah.
  - 2 (dua) lembar brosur hibaflor warna merah.
  - 1 (satu) lembar karung plastik warna putih dengan tulisan PUPUK PERTANIAN & PERKEBUNAN NPK 15.15.15.
- (25) Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017, Pihak Penyelidik Polda Sulbar telah memeriksa beberapa orang dari pihak Perusahaan PT. KUSUMA DIPA NUGRAHA (PENGGUGAT) untuk dijadikan saksi dalam perkara dugaan peredaran pupuk palsu di Sulawesi Barat.
- (26) Bahwa dalam rangka Penyelidikan, Pihak Polda Sulbar juga telah berkoordinasi dengan pihak jasa ekspedisi EFATA Cabang Makassar untuk mengecek proses pengiriman dan pemeriksaan dokumen.
- (27) Bahwa untuk pemeriksaan analisis laboratorium, Pihak Polda Sulbar telah mengambil sampel pupuk yang telah diedarkan di Sulbar yakni:
- Pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017, dilakukan pengambilan sampel pupuk Merk NPK HIBAFLOK pada Poktan HARAPAN JAYA di kab. Manjene.
  - Pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017, dilakukan pengambilan sampel pupuk Merk NPK HIBAFLOK pada Poktan GAROGO INDAH di Kab. Polman dan Poktan MASEKADA di Kab. Mamasa.

Hal. 9 dari 32 Hal. Putusan Nomor : 8/PDT/2020/PT MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari senin tanggal 23 Oktober 2017, dilakukan pengambilan sampel Pupuk MERK NPK HIBAFLOK pada Poktan SIPERENNU di Kab. Mamuju dan Poktan KARYA HUSADA di Kab. Mamuju Tengah.
- Pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017, dilakukan pengambilan sampel Pupuk Merk NPK HIBAFLOK pada Poktan CISADANG di Kab. Mamuju Utara.

(28) Bahwa keseluruhan sampel pupuk yang diambil oleh Pihak Polda Sulbar, diperiksa di Laboratorium Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya di Malang hasilnya menunjukkan bahwa Pupuk tersebut memenuhi standar sebagaimana tertuang dalam Hasil analisa/uji laboratorium Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Nomor : 397/UN10.4/T/PG/2017. Tanggal 17 November 2017.

(29) Bahwa Berdasarkan hasil penyelidikan dan hasil Analisa /uji lab dari Universitas Brawijaya Malang (Fakultas Pertanian) sehingga Kepolisian Daerah Sulawesi Barat berpendapat menyimpulkan bahwa perkara pupuk NPK HIBAFLOK tersebut tidak palsu dan tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana khususnya tentang perlindungan konsumen sehingga tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan kecuali ada ditemukan bukti lain yang mendukung.

(30) Bahwa setelah ada kesimpulan dari Pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Barat yang pada intinya menyatakan bahwa pupuk yang diedarkan oleh PENGGUGAT tersebut tidak palsu, maka pada tanggal 20 November 2017, PENGGUGAT memasukkan surat permohonan pembayaran atas paket pekerjaan pengadaan pupuk NPK mendukung budi daya jagung di wilayah khusus Nomor: 00267/KDN/SPP/XI/2017 yang ditujukan kepada Dinas Pertanian dan Peternakan Prov. Sulbar dengan jumlah tagihan Rp20.701.920.000,00 (dua puluh milyar tujuh ratus satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

(31) Bahwa sejak PENGGUGAT memasukkan surat permohonan pembayaran atas paket pekerjaan pengadaan pupuk NPK mendukung budi daya jagung di wilayah khusus Nomor: 00267/KDN/SPP/XI/2017 tanggal 20 November 2017, yang ditujukan kepada Dinas Pertanian dan Peternakan Prov. Sulbar (TERGUGAT) sejumlah tagihan Rp20.701.920.000.00 (dua puluh milyar tujuh ratus satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), Namun sampai Bulan Februari 2018, TERGUGAT sama sekali tidak pernah membalas surat PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT berinisiatif menyampaikan hal ini kepada MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA yang juga ditembuskan kepada TERGUGAT dengan surat penggugat No.02-012/KDN/PPK/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 yang pada intinya memohon kiranya Pembayaran Prestasi Kerja PENGGUGAT dapat dilaksanakan.

Hal. 10 dari 32 Hal. Putusan Nomor : 8/PDT/2020/PT MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (32) Bahwa surat PENGGUGAT No. No.02-012/KDN/PKP/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 yang ditujukan kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia, sampai bulan April 2018, Pihak Kementerian Pertanian juga tidak membalas surat PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT menyurat kembali untuk yang kedua kalinya kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia yang juga ditembuskan kepada TERGUGAT, Surat No.04-011/KDN/PKP/IV/2018 tanggal 6 April 2018, perihal memohon kepastian jawaban surat PENGGUGAT No.02-012/KDN/PKP/II/2018 tanggal 12 Februari 2018.
- (33) Bahwa sampai Bulan Juli 2018, PENGGUGAT tidak menerima surat balasan, baik dari TERGUGAT maupun dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia, sehingga membuat PENGGUGAT semakin bingung dan merasa dilecehkan serta tidak dihargai sebagai mitra dalam mendukung program pemerintah.
- (34) Bahwa dengan tidak adanya jawaban surat dari TERGUGAT dan Menteri Pertanian Republik Indonesia, hal ini adalah tindakan pasif TERGUGAT yang mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT.
- (35) Bahwa oleh karena tidak satupun surat yang pernah dilayangkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT untuk memberikan jawaban tentang bagaimana Pembayaran Prestasi kerja PENGGUGAT, demikian pula Menteri Pertanian Republik Indonesia juga tidak pernah membalas surat PENGGUGAT, maka PENGGUGAT membuat surat Pengaduan ke Presiden Republik Indonesia, Surat No.05-011/KDN/PKP/VII/2018 tanggal 21 Juli 2018 perihal Memohon kebijaksanaan dan Keadilan atas tidak terbayarnya prestasi kerja PENGGUGAT dalam pengadaan pupuk mendukung budi daya jagung di lahan khusus TA 2016 di Provinsi Sulawesi Barat.
- (36) Bahwa surat Pengaduan PENGGUGAT ke Presiden Republik Indonesia, Surat No.05-011/KDN/PKP/VII/2018 tanggal 21 Juli 2018, juga tidak ada balasan kepada PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT dengan tidak henti-hentinya melakukan upaya agar pembayaran prestasi kerja PENGGUGAT dapat dibayarkan, maka PENGGUGAT melanyankan surat kepada Gubernur Sulawesi Barat dengan tembusan kepada TERGUGAT, Surat nomor 08-03/KDN/III/2019 tanggal 11 Maret 2019 perihal permohonan permintaan pembayaran atas pengadaan pupuk NPK tahun 2016, Namun sampai bulan April 2019, PENGGUGAT tidak menerima surat balasan dari Gubernur Sulawesi Barat.
- (37) Bahwa dengan tidak adanya balasan surat dari Gubernur Sulawesi barat, maka semakin menambah kekecewaan PENGGUGAT, dan PENGGUGAT makin merasa dilecehkan serta sama sekali tidak dihargai sebagai mitra dalam mendukung program pemerintah.

Hal. 11 dari 32 Hal. Putusan Nomor : 8/PDT/2020/PT MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (38) Bahwa pada tanggal 29 April 2019, PENGUGAT menyurati kembali Menteri Pertanian Republik Indonesia, Surat No.09-04/KDN/IV/2019, perihal permohonan pembayaran atas pengadaan pupuk NPK Tahun 2016, dengan menjelaskan dasar kontrak serta pelaksanaannya, namun surat PENGUGAT ini juga tidak dibalas oleh Menteri.
- (39) Bahwa dengan tidak adanya balasan surat PENGUGAT dari TERGUGAT, maka PENGUGAT sangat dirugikan baik secara materil maupun secara immateril dan merusak kepercayaan PENGUGAT dalam dunia usaha terutama terhadap mitra-mitra usaha PENGUGAT yang belum dibayar oleh PENGUGAT.
- (40) Bahwa selain menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT, TERGUGAT telah menunjukkan tidak adanya transparansi dan itikad baik dalam melaksanakan tugas pemerintahan, hal ini sangat menyalahi asas-asas umum pemerintahan yang baik (*good governance*).
- (41) Bahwa yang dilakukan TERGUGAT ini nyata-nyata telah merugikan PENGUGAT, baik materil maupun immateril.
- (42) Bahwa TERGUGAT telah nyata-nyata mengabaikan bahkan dengan sengaja tidak menepati perjanjian/ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap kontrak yang telah dibuat Bersama dengan PENGUGAT, yakni Surat Perjanjian Nomor : 520/1950/SPK/IX/2016/DISTANAK tertanggal 15 September 2016 dan Addendum Surat Perjanjian No. 520/1650/SPK/IX/2016/DISTANAK tanggal 31 Oktober 2016.
- (43) Bahwa berdasarkan Addendum Surat Perjanjian No. 520/1650/SPK/IX/2016/DISTANAK tanggal 31 Oktober 2016, maka Pembayaran prestasi kerja PENGUGAT dianggarkan pada Tahun Anggaran 2017.
- (44) Bahwa sebenarnya penundaan pembayaran dari Tahun Anggaran 2016 ke Tahun Anggaran 2017 itu sudah sangat merugikan PENGUGAT, akan tetapi PENGUGAT dengan lapang dada menerima dan menyetujui dituangkan dalam Addendum Perjanjian demi suksesnya Program Pemerintah di bidang pertanian.
- (45) Bahwa ternyata pada Tahun Anggaran 2017, Pembayaran Prstasi kerja PENGUGAT belum juga dibarakan, bahkan sampai saat ini belum dibayarkan.
- (46) Bahwa oleh karenanya sangatlah beralasan dan berdasar hukum, PENGUGAT menuntut TERGUGAT untuk membayar prestasi kerja berdasarkan Surat Perjanjian Nomor:520/1950/SPK/IX/2016/DISTANAK tertanggal 15 September 2016 dan Addendum surat perjanjian No. 520/1650/SPK/IX/2016/DISTANAK tanggal 31 Oktober 2016, dan menuntut TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian, baik meteril maupun immateril yang telah dialami oleh PENGUGAT selama 2 Tahun lebih.

Hal. 12 dari 32 Hal. Putusan Nomor : 8/PDT/2020/PT MKS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (47) Bahwa jumlah Pembayaran prestasi kerja yang belum dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebesar Rp20.701.920.000,00 (dua puluh milyar tujuh ratus satu juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
- (48) Bahwa dalam SSKK disebutkan bahwa Penyedia dapat memperoleh kompensasi jika terjadi keterlambatan Surat Perintah Pembayaran, maka sangat beralasan dan berdasar hukum jika PENGGUGAT menuntut TERGUGAT membayar kompensasi.
- (49) Bahwa meskipun PENGGUGAT mempunyai hak memperoleh kompensasi atas keterlambatan pembayaran Prestasi kerja, Namun menurut hemat PENGGUGAT, pemberian kompensasi tidak dapat menutupi keseluruhan kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT karena kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT bukan hanya kerugian materil semata tetapi juga meliputi kerugian immaterial, olehnya itu PENGGUGAT menuntut TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian.
- (50) Bahwa dalam SSKK juga disebutkan, apabila terjadi keterlambatan dari jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang tertuang dalam kontrak, maka Penyedia (PENGUGAT) dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan; Jika perhitungan seperti ini yang digunakan oleh PENGUGAT dalam menuntut ganti kerugian, maka  $1/1000 \times \text{Rp}20.701.920.000,00 = \text{Rp}20.701.920,00$  (dua puluh juta tujuh ratus sats ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah) setiap hari  $\times 30$  hari =  $\text{Rp}621.057.600,00$  (enam ratus dua puluh satu juta lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) setiap bulan  $\times 31$  Bulan =  $\text{Rp}19.252.785.600,00$  (Sembilan belas milyar dua ratus lima puluh dua tujuh ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah).
- (51) Bahwa selain kerugian materiil, PENGUGAT juga mengalami kerugian immateriil, yakni waktu, tenaga, dan pemikiran serta hilangnya nama baik dan kepercayaan PENGUGAT dalam dunia usaha terutama terhadap mitra usaha PENGUGAT yang terbengkalai pembayarannya dari PENGUGAT akibat perkara ini.
- (52) Bahwa jumlah kerugian immateril yang PENGUGAT tuntutan sebesar RP. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah).
- (53) Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan maka wajar kiranya jika PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mamuju untuk menetapkan uang Paksa (*dwangsom*) sebesar  $\text{Rp}1.000.000,00$  per hari yang harus dibayar TERGUGAT bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap.
- Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mamuju berkenan untuk memutuskan :

Hal. 13 dari 32 Hal. Putusan Nomor : 8/PDT/2020/PT MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM PETITUM:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan ingkar janji (WANPRESTASI).
3. Memerintahkan TERGUGAT untuk melakukan pembayaran prestasi kerja kepada PENGUGAT sejumlah Rp20.701.920.000,00 (dua puluh milyar tujuh ratus satu juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya ganti kerugian materil kepada PENGUGAT sebesar Rp19.252.785.600,00 (Sembilan belas milyar dua ratus lima puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah).
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian immateil kepada PENGUGAT sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah).
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 per hari jika tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada TERGUGAT.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Membaca Jawaban Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 29 Agustus 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Dalam Konspensi :

1. Pertama-tama Tergugat menyatakan membantah dan menolak gugatan Penggugat khususnya dalil pokok gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi yakni tidak memenuhi kewajibannya membayar kepada Penggugat sebagaimana yang telah diperjanjikan berdasarkan perjanjian pekerjaan pengadaan pupuk NPK mendukung budi daya jagung di lahan khusus yang dituangkan dalam surat Perjanjian Nomor : 520/1650/SPK/IX/2016/DISTANAK tanggal 15 September 2016,
2. Bahwa kewajiban Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam surat Perjanjian Nomor: 520/1650/SPK/IX/2016/DISTANAK tanggal 15 September 2016 tidak dapat dilaksanakan bukan karena kelalaian Tergugat tetapi terjadi diluar kemampuan Tergugat karena dalam keadaan Kahar (*Force majeure*), sehingga terhadap perjanjian tersebut telah dilakukan Addendum berdasarkan surat Addendum Perjanjian Nomor : 520/1946/SPK-ADD/X/2016/DISTANAK tanggal 31 Oktober 2016.

Hal. 14 dari 32 Hal. Putusan Nomor : 8/PDT/2020/PT MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya membayarkan kepada Penggugat nilai yang diperjanjikan adalah diluar kehendak para pihak (Penguat dan Tergugat) yang tidak diperkirakan sebelumnya sebagaimana jelas termuat dalam Addendum Perjanjian Nomor : 520/1946/SPK-ADD/X/2016/DISTANAK tanggal 31 Oktober 2016.
4. Bahwa keadaan Kahar (*Force Majeur*) telah disepakati dalam surat Perjanjian Nomor : 520/1650/SPK/IX/2016/DISTANAK tanggal 15 September 2016 SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK) angka 37.1 sehingga mengikat para pihak (Penggugat dan Tergugat).
5. Bahwa keadaan Kahar (*force Majeur*) dalam surat Perjanjian Nomor : 520/1650/SPK/IX/2016/DISTANAK tanggal 15 September 2016 adalah disebabkan keadaan moneter sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa :
  - Instruksi Presiden Nomor : 8 tahun 2016 tanggal 26 Agustus 2016 tentang langkah-langkah penghematan belanja Kementerian/ Lembaga dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016;
  - Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 62/PMK.02/2016 tanggal 12 April 2016 tentang Perubahan Peraturan Mantari Keuangan Nomor : 15/PMK.02/2016 tanggal 29 Januari 2016;
  - Surat Menteri Keuangan Nomor : S.851/MK.02/2016 tanggal 30 September 2016 tentang luncuran kegiatan dalam APBN-P tahap II TA 2016;
  - Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor : B-3683/RC.110/A/09/2016 tanggal 30 September 2016 hal Penghematan APBN-P tahap II TA 2016.
6. Bahwa atas dasar kebijakan Pemerintah tentang penghematan anggaran tahun 2016, maka beberapa kegiatan TA. 2016 dilakukanlah *Selfblocking* anggaran tahun 2016 yang pembayarannya dilucurkan dan dibebankan pada APBN TA 2017, termasuk kegiatan Pengadaan pupuk NPK mendukung budi daya jagung di lahan khusus yang dituangkan dalam surat Perjanjian Nomor : 520/1650/SPK/IX/2016/DISTANAK tanggal 15 September 2016, sebagaimana telah dilakukan Addendum kontrak antara Pengugat dengan Tergugat yang dituangkan dalam Addendum Kontrak Nomor : 520/1946/SPK-ADD/X/2016/DISTANAK tanggal 31 Oktober 2016, sehingga dengan demikian maka Surat Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat Nomor : 520/1650/SPK/IX/2016/DISTANAK tanggal 15

Hal. 15 dari 32 Hal. Putusan Nomor : 8/PDT/2020/PT MKS.



September 2016 sudah jelas tidak dapat terlaksana di tahun 2016 karena adanya keadaan Kahar (*Force Majeur*).

7. Bahwa selanjutnya di tahun 2017 pembayaran hasil pekerjaan (prestasi) Penggugat di tahun 2016 akan dibayarkan sebesar Rp23.158.080.000,00 (dua puluh tiga milyar seratus lima puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah) sesuai dengan Addendum Kontrak Nomor : 520/1946/SPK-ADD/X/2016/DISTANAK tanggal 31 Oktober 2016 khususnya ketentuan huruf E angka 58.2.e SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK) dan ketentuan huruf Z dan huruf DD SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK).
8. Bahwa ternyata kewajiban Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat Prestasi kerja sebesar Rp23.158.080.000,00 (dua puluh tiga milyar seratus lima puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah) sesuai dengan Addendum Kontrak Nomor : 520/1946/SPK-ADD/X/2016/DISTANAK tanggal 31 Oktober 2016, tidak dapat dilaksanakan secara langsung di tahun 2017 dikarenakan adanya regulasi berupa syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi antara lain :
  - Pekerjaan telah diselesaikan dengan baik berdasarkan kualitas maupun secara kuantitas di tahun 2016;
  - Total anggaran berdasarkan kontrak telah dicairkan 1% s/d 5 % dari anggaran tahun 2016;
  - Laporan hasil Reviu Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan RI (BPKP-RI).
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 10 tahun 2017 tentang tata cara Revisi Anggaran tahun 2017 khususnya ketentuan pasal 24 ayat (3) huruf c, maka BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan Reviu terhadap pembayaran kontrak tunda bayar dan pembayaran tunggakan akibat *Selfblocking* DIPA TA 2016, sebagaimana laporan hasil Reviu BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : LHR-41/PW32/2/2017 tanggal 6 Maret 2017 tentang hasil Reviu pembayaran kontrak tunda bayar dan pembayaran tunggakan akibat *Selfblocking* DIPA TA 2016 pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat.
10. Bahwa berdasarkan hasil Reviu BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : LHR-41/PW32/2/2017 tanggal 6 Maret 2017 tentang hasil Reviu pembayaran kontrak tunda bayar dan pembayaran tunggakan akibat *Selfblocking* DIPA TA 2016 pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat merekomendasikan antara lain terhadap pekerjaan

Hal. 16 dari 32 Hal. Putusan Nomor : 8/PDT/2020/PT MKS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang pembayarannya dilucurkan ke TA 2017 dinyatakan tidak layak bayar dan bahkan Penggugat harus membayar denda sebesar Rp297.383.815,00,00 atas keterlambatan pekerjaan selama 78 hari kelender.

11. Bahwa berdasarkan laporan hasil Reviu BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : LHR-41/PW32/2/2017 tanggal 6 Maret 2017 tentang hasil Reviu pembayaran kontrak tunda bayar dan pembayaran tunggakan akibat *Selfblocking* DIPA TA 2016 pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat tersebut, maka pihak Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian telah melakukan Audit Tujuan Tertentu terhadap Pengadaan Benih Jagung Hibrida Mendukung Budidaya Jagung di Lahan Khusus 1 dan 2 dan Pengadaan Pupuk NPK Mendukung Budidaya Jagung di Lahan Khusus Pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat, sebagaimana Laporan Audit Nomor : R.90/PW.120/G.6/08/2017 tanggal 22 Agustus 2017 tentang Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Pengadaan Barang Kontrak Nomor : 520/1596/SPK/IX/2016/DISTANAK, Nomor : 520/1614/SPK/IX/2016/DISTANAK dan Nomor : 520/1650/SPK/IX/2016/DISTANAK Pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat.
12. Bahwa Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Nomor : R.90/PW.120/G.6/08/2017 tanggal 22 Agustus 2017 tentang Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Pengadaan Barang Kontrak Nomor : 520/1596/SPK/IX/2016/DISTANAK, Nomor : 520/1614/SPK/IX/2016/DISTANAK, dan Nomor : 520/1650/SPK/IX/2016/DISTANAK Pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat tersebut, menemukan fakta dan sekaligus menjadi rekomendasi yakni pada pokoknya :
  - Pupuk NPK yang diadakan Penggugat tidak memenuhi syarat kuantitas, yakni yang diadakan hanya sebanyak 2.864.000 Kg dari yang seharusnya sebanyak 3.200.000 Kg;
  - Dari segi kualitasnya seharusnya memenuhi unsur hara NPK (15:15:15) ternyata berdasarkan hasil uji laboratorium pupuk NPK yang diadakan oleh Penggugat hanya mengandung unsur hara NPK (0,413:0,181:0,073);
  - Kandungan unsur hara dalam pupuk NPK yang diadakan Penggugat hanya dapat dihargai sebesar Rp.96,98/Kg;
  - Prestasi yang dapat dibayarkan kepada penggugat adalah 2.864.000 Kg x Rp.96,98 = Rp277.750.720,00,00

Hal. 17 dari 32 Hal. Putusan Nomor : 8/PDT/2020/PT MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang yang telah dibayarkan kepada Penggugat tahun 2016 sebesar Rp.233.920.000,00,-
  - Pembayaran tunda yang dapat dibayarkan kepada Penggugat pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.43.830.720,00,-
13. Bahwa hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tersebut yang mewajibkan Tergugat membayar kepada Penggugat uang sebesar Rp43.830.720,00,00 adalah atas dasar perhitungan nilai kandungan unsur hara pada pupuk NPK yang diadakan oleh Penggugat, adalah berbeda dengan rekomendasi BPKP oleh karena BPKP menilai bahwa jika kualitas dan/atau kuantitas barang yang diadakan tidak sesuai dengan kontrak maka hal tersebut dianggap total loss berdasarkan perhitungan kerugian keuangan Negara.
14. Bahwa terhadap LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN Penyidik Polda Sulawesi Barat atas laporan dugaan tindak pidana pengadaan pupuk palsu yang menjadi dasar dalil gugatan Penggugat sebagai legitimasi kualitas pupuk NPK yang diadakan oleh Penggugat, Tergugat membantah dan menolaknya dengan alasan :
- Laporan Hasil Penyelidikan tersebut adalah berhubungan dengan dugaan tindak pidana, dimana dari hasil Uji Laboratorium pupuk NPK yang diadakan Penggugat adalah tidak palsu;
  - Yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini adalah dari segi kualitas kandungan unsur hara dalam pupuk NPK yang semestinya perbandingan 15:15:15 (sesuai dengan yang diperjanjikan) namun ternyata dari hasil uji Laboratorium Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya kandungan unsur hara pupuk NPK yang diadakan Penggugat perbandingannya N = 9,72 % P = 4,16 % K = 8,87%;
  - Pengambilan sampel uji Laboratorium tidak sesuai dengan isi perjanjian dalam SSUK, maupun SSKK.
15. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sangat jelas Tergugat hanya berkewajiban membayarkan kepada Penggugat di TA 2017 (anggaran yang diluncurkan) yakni :
- Berdasarkan hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, sebesar Rp43.830.720,00,00 namun Penggugat menolak menerima jumlah uang tersebut.
  - Berdasarkan Reviu BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : LHR-41/PW32/2/2017 tanggal 6 Maret 2017, tidak ada kewajiban Tergugat untuk membayarkan prestasi kepada Penggugat bahkan

Hal. 18 dari 32 Hal. Putusan Nomor : 8/PDT/2020/PT MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang harus membayar denda kepada Tergugat sebesar Rp297.383.815,00,00 atas keterlambatan pekerjaan selama 78 hari kelender.

16. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka sangat jelas Tergugat tidak terbukti telah melakukan wanprestasi, maka oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan di tolak untuk seluruhnya.

Dalam Rekonpensi:

1. Segala sesuatu yang terurai dalam jawaban Tergugat dalam Konpensi tersebut di atas, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah-pisahkan dalam gugatan rekonpensi ini.
2. Bahwa Penggugat dalam Rekonpensi mengajukan gugatan rekonpensi yakni bahwa Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi yang telah melakukan wanprestasi atas surat Perjanjian Nomor : 520/1650/SPK/IX/2016/DISTANAK tanggal 15 September 2016 yang telah diadendum berdasarkan surat Addendum Perjanjian Nomor : 520/1946/SPK-ADD/X/2016/DISTANAK tanggal 31 Oktober 2016.
3. Bahwa Tergugat dalam Rekonpensi tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan yakni :
  - Ketentuan Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) huruf D Tanggal Berlaku Kontrak mulai berlaku terhitung sejak 15 September 2016 s/d 3 Desember 2016, karena ternyata Tergugat dalam Rekonpensi mengadakan pupuk NPK tahap kedua tanggal 30 Desember 2016 sebanyak 576.000 Kg.
  - Kwantitas pupuk NPK yang harus diadakan Tergugat dalam Rekonpensi dalam masa kontrak sebesar 3.200.000 Kg, ternyata Tergugat dalam Rekonpensi hanya mampu mengadakan pupuk NPK dalam masa kontrak sebanyak 2.288.000 Kg pada tanggal 22 Nopember 2016;
  - Dari segi Kualitas pupuk NPK harus memenuhi unsur hara dengan perbandingan prosentase 15 : 15 : 15, ternyata pupuk NPK yang disediakan Tergugat dalam Rekonpensi tidak memenuhi kualitas sebagaimana yang telah diperjanjikan;
4. Bahwa berdasarkan hasil Reviu BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : LHR-41/PW32/2/2017 tanggal 6 Maret 2017, Tergugat dalam Rekonpensi harus membayar denda kepada Penggugat dalam Rekonpensi sebesar Rp297.383.815,00,00 atas keterlambatan pekerjaan selama 78 hari kelender.

Hal. 19 dari 32 Hal. Putusan Nomor : 8/PDT/2020/PT MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dalil gugatan Rekonsensi tersebut maka berdasar dan beralasan hukum Tergugat dalam Rekonsensi dihukum untuk membayar denda sebesar Rp297.383.815,00,00;

Majelis Hakim Yang Mulia :

Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas, maka perkenankanlah kami Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonsensi memohon dengan segala hormat, sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, berkenan mengadili dan memutuskan :

Dalam Kompensi :

- Menolak gugatan Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonsensi untuk seluruhnya.

Dalam Rekonsensi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi untuk membayar uang denda kepada Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi sebesar Rp297.383.815,00 (dua ratus Sembilan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus lima belas rupiah);

Dalam Kompensi dan Rekonsensi :

- Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa sesuai uraian yang termuat dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mamuju, Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mam. tanggal 21 November 2019 yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI :

### DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar prestasi atas pekerjaan pengadaan Pupuk NPK mendukung budidaya jagung di lahan khusus tahun 2016, kepada Penggugat sejumlah Rp20.701.920.000,00 (dua puluh milyar tujuh ratus satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 20 dari 32 Hal. Putusan Nomor : 8/PDT/2020/PT MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sejumlah Rp1.035.096.000,00 (satu miliar tiga puluh lima juta sembilan puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

## **DALAM REKONVENSI:**

- Menolak seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

- Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp373.500,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat telah menyatakan permohonan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 03 Desember 2019, sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mam. Dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 9 Desember 2019 sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mam.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding bertanggal 07 Januari 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 28 Januari 2020 Sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mam.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding bertanggal 07 Januari 2020 yang lengkapnya sebagai berikut :

## **Alasan Banding Pertama :**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili dan memutus perkara a quo tidak teliti dan tidak cermat memeriksa fakta persidangan dan bukti-bukti yang terungkap di muka persidangan.

Ketua / Majelis Hakim Banding yang Mulia,

Hal. 21 dari 32 Hal. Putusan Nomor : 8/PDT/2020/PT MKS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim dalam mengadili suatu perkara mempunyai kewajiban memeriksa secara cermat dan teliti seluruh fakta persidangan dan bukti-bukti yang terungkap di muka persidangan.

Bahwa fakta hukum yang terungkap dalam perkara ini yang tidak dapat dipungkiri kebenarannya, adalah :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah mengikatkan diri dalam sebuah perikatan yakni kontrak pengadaan pupuk NPK mendukung budi daya jagung di lahan khusus yang dituangkan dalam surat Perjanjian Nomor : 520/1650/SPK/IX/2016/DISTANAK tanggal 15 September 2016, yang dalam kontrak tersebut telah diatur syarat-syarat umum kontrak (SSUK) dan syarat-syarat khusus kontrak (SSKK);
- Bahwa perjanjian pengadaan pupuk NPK mendukung budi daya jagung di lahan khusus yang dituangkan dalam surat Perjanjian Nomor : 520/1650/SPK/IX/2016/DISTANAK tanggal 15 September 2016, telah dilakukan addendum kontrak berdasarkan Addendum Perjanjian Nomor : 520/1946/SPK-ADD/X/2016/DISTANAK tanggal 31 Oktober 2016;
- Addendum kontrak dilakukan karena adanya keadaan kahar (Force majeure), sehingga khusus pembayaran nilai kontrak dilakukan tunda bayar ke tahun anggaran berikutnya yakni tahun anggaran 2017, tetap syarat-syarat kontrak (SSUK) maupun (SSKK) tetap mengikat kedua belah pihak;
- Bahwa karena objek perjanjian adalah uang Negara maka seluruh proses diatur berdasarkan aturan perundang-undangan demi tertip penggunaan uang Negara;
- Aturan-aturan yang harus dipatuhi sebagai kebijakan Pemerintah dibidang moneter yakni :
  1. Instruksi Presiden Nomor : 8 tahun 2016 tanggal 26 Agustus 2016 tentang langkah-langkah penghematan belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016 (bukti surat T.3);
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 62/PMK.02/2016 tanggal 12 April 2016 tentang Perubahan Peraturan Mantari Keuangan Nomor : 15/PMK.02/2016 tanggal 29 Januari 2016 bukti surat T.5);
  3. Surat Menteri Keuangan Nomor : S.851/MK.02/2016 tanggal 30 September 2016 tentang luncuran kegiatan dalam APBN-P tahap II TA 2016 (bukti surat T.4);

Hal. 22 dari 32 Hal. Putusan Nomor : 8/PDT/2020/PT MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor : B-3683/RC.110/A/09/2016 tanggal 30 September 2016 hal Penghematan APBN-P tahap II TA 2016.
- Dan di tahun 2017 diterbitkan aturan tentang tata cara pembayaran tunda bayar yakni Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 10 tahun 2017 tentang tata cara Revisi Anggaran tahun 2017 (bukti surat T.7) yang mengatur antara lain:
  1. Pekerjaan telah diselesaikan dengan baik berdasarkan kualitas maupun secara kuantitas di tahun 2016;
  2. Total anggaran berdasarkan kontrak telah dicairkan 1% s/d 5 % dari anggaran tahun 2016;
  3. Laporan hasil Reviu Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan RI (BPKP-RI).
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 10 tahun 2017 tentang tata cara Revisi Anggaran tahun 2017 khususnya ketentuan pasal 24 ayat (3) huruf c, maka BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan Reviu terhadap pembayaran kontrak tunda bayar dan pembayaran tunggakan akibat Selfblocking DIPA TA 2016, sebagaimana laporan hasil Reviu BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : LHR-41/PW32/2/2017 tanggal 6 Maret 2017 tentang hasil Reviu pembayaran kontrak tunda bayar dan pembayaran tunggakan akibat Selfblocking DIPA TA 2016 pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat, merekomendasikan antara lain terhadap pekerjaan Penggugat yang pembayarannya dilucurkan ke TA 2017 dinyatakan tidak layak bayar dan bahkan Penggugat harus membayar denda sebesar Rp. 297.383.815,00,- atas keterlambatan pekerjaan selama 78 hari kelender.
- Bahwa dengan demikian maka tidak dibayarnya pekerjaan Penggugat yakni pengadaan pupuk NPK mendukung budi daya jagung di lahan khusus yang dituangkan dalam surat Perjanjian Nomor : 520/1650/SPK/IX/2016/DISTANAK tanggal 15 September 2016, telah dilakukan addendum kontrak berdasarkan Addendum Perjanjian Nomor : 520/1946/SPK-ADD/X/2016/DISTANAK tanggal 31 Oktober 2016, bukanlah kehendak dan kemauan Tergugat akan tetapi pengaturan aturan perundang-undangan sebagai bentuk kebijakan pemerintah dalam rangka tertib keuangan Negara;
- Bahwa ternyata Judex Factie dalam putusannya tidak mempertimbangan secara cermat bukti-bukti berupa aturan perundang-undangan yang telah diajukan oleh Tergugat di muka persidangan.

Hal. 23 dari 32 Hal. Putusan Nomor : 8/PDT/2020/PT MKS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Mamuju No.08/Pdt.G/2019/PN.Mam tanggal 21 November 2019 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan.

Alasan Banding Kedua.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili dan memutus perkara a quo, telah mengabaikan aturan perundang-undangan yang aturannya sangat jelas sekaitan dengan perkara ini.

Ketua / Majelis Hakim Banding yang Mulia,

Bahwa Hakim dalam mengadili dan memutus perkara yang diadilinya adalah terikat pada aturan perundang-undangan baik secara formil maupun secara materil, dalam artian sepanjang ada aturan perundang-undangan yang jelas aturannya, maka Hakim haruslah patuh dan taat pada aturan perundang-undangan tersebut dalam mengadili dan memutus perkara yang sedang diadilinya.

Bahwa ternyata Judex Factie dalam mengadili dan memutus perkara a quo telah mengabaikan aturan perundang-undangan yakni Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 10 tahun 2017 tentang tata cara Revisi Anggaran tahun 2017 (bukti surat T.7).

Bahwa Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 10 tahun 2017 tentang tata cara Revisi Anggaran tahun 2017 jelas-jelas mengatur mekanisme pembayaran tunda bayar sebagaimana diuraikan dalam alasan banding pertama tersebut di atas.

Bahwa objek perjanjian adalah keuangan Negara, dimana Tergugat hanyalah selaku Pengguna Anggaran yang tidak semudah itu membelanjakan uang Negara maka mekanisme pembayaran harus tetap mengacu pada aturan yang berlaku, contohnya sekarang uang tidak ada satu sen pun ditangan Tergugat, uang tetap berada pada kas Negara, walaupun Tergugat dihukum untuk membayar, hal tersebut adalah mustahil untuk dapat dipenuhi oleh karena terikat prosedur pengeluaran keuangan Negara.

Bahwa yang namanya keuangan Negara, penggunaan dan pemanfaatannya haruslah diawasi secara ketat dimana lembaga yang mempunyai kewenangan melakukan pengawasan penggunaan uang Negara khususnya untuk pembangunan, kewenangan diberikan kepada BPKP.

Hal. 24 dari 32 Hal. Putusan Nomor : 8/PDT/2020/PT MKS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam fungsi dan tugas BPKP tersebut ditugaskan melakukan Reviu guna memastikan dapat tidaknya dilakukan pembayaran terhadap kontrak yang mengalami tunda bayar, dan dalam perkara ini BPKP perwakilan Sulawesi Barat telah melakukan Reviu terhadap sejumlah kontrak yang mengalami tunda bayar termasuk didalamnya kontrak pengadaan pupuk NPK mendukung budi daya jagung di lahan khusus yang dituangkan dalam surat Perjanjian Nomor : 520/1650/SPK/IX/2016/DISTANAK tanggal 15 September 2016, telah dilakukan addendum kontrak berdasarkan Addendum Perjanjian Nomor : 520/1946/SPK-ADD/X/2016/DISTANAK tanggal 31 Oktober 2016, sebagaimana tertuang dalam laporan hasil Reviu BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : LHR-41/PW32/2/2017 tanggal 6 Maret 2017 tentang hasil Reviu pembayaran kontrak tunda bayar dan pembayaran tunggakan akibat Selfblocking DIPA TA 2016 pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat (bukti surat T.8).

Bahwa ternyata Judex factie tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya telah mengabaikan aturan perundang-undangan terkait terutama laporan hasil Reviu BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : LHR-41/PW32/2/2017 tanggal 6 Maret 2017 tentang hasil Reviu pembayaran kontrak tunda bayar dan pembayaran tunggakan akibat Selfblocking DIPA TA 2016 pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat tersebut.

Bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri mamuju No.08/Pdt.G/2019/PN.Mam yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

### Alasan Banding Ketiga :

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju adalah Nonexecutable.

Ketua / Majelis Hakim Banding yang Mulia,

Bahwa mencarmati amar putusan Judex Factie tingkat pertama yang pada instinya sbb:

### DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar prsestasi atas pekerjaan pengadaan Pupuk NPK mendukung budidaya jagung di lahan khusus tahun 2016, kepada

Hal. 25 dari 32 Hal. Putusan Nomor : 8/PDT/2020/PT MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sejumlah Rp.20.701.920.000,-00.- (dua puluh milyar tujuh ratus satu juta sembilan ratus dua puluh rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.035.096.000,00.- (satu milyar tiga puluh lima juta Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa amar putusan yang menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang tersebut, adalah nonexecutable karena Tergugat tidak memegang atau mengelola uang pengadaan pupuk NPK mendukung budi daya jagung di lahan khusus pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2016.

Bahwa uang tersebut adalah uang Negara yang melekat pada Kementerian Pertanian RI sementara Tergugat hanyalah selaku Pengguna Anggaran, sehingga dengan demikian walaupun Tergugat dihukum untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat, maka pertanyaannya adalah sumber uangnya dari mana, karena uang tersebut berada pada Kas Negara.

Bahwa akhir dari seluruh proses perkara di Pengadilan adalah bagaimana Putusan Pengadilan itu dapat dilaksanakan (dieksekusi), dimana sia-sialah proses perkara jika pada akhirnya putusan Pengadilan itu tidak dapat dilaksanakan (Nonexecutable).

Ketua/Majelis Hakim Banding Yang Mulia.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, perkenankanlah kami Pembanding memohon dengan segala kerendahan hati, kiranya Majelis Hakim tingkat banding berkenan mengadili secara keseluruhan perkara ini dan dengan segala kearifannya dan dengan Tuntunan Tuhan Yang Maha Esa dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dari Tergugat;
2. Menyatakan demi hukum membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju No. 08/Pdt.G/2019/PN.Mam. tanggal 21 November 2019;

Dan dengan mengadili sendiri, lalu memutuskan :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam kedua tingkat peradilan ini ;

Atau, jika Ketua/Majelis Hakim tingkat banding berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 26 dari 32 Hal. Putusan Nomor : 8/PDT/2020/PT MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut,  
Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding bertanggal  
5 Februari 2020 yang lengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa dalil /dahulu TERGUGAT KONVENSI yang mengatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili dan memutus perkara *a quo* tidak teliti dan tidak cermat memeriksa fakta persidangan dan bukti-bukti yang terungkap di muka persidangan adalah tidak beralasan, oleh karena:
  - a. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah dengan teliti secara cermat memeriksa fakta persidangan dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan.
  - b. Oleh karena TERBANDING/dahulu PENGGUGAT KONVENSI mengajukan Gugatan Wanprestasi, maka hal utama yang dicermati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah apakah terdapat perjanjian antara TERBANDING/dahulu PENGGUGAT KONVENSI dengan PEMBANDING/ dahulu TERGUGAT KONVENSI,
  - c. Bahwa terungkap fakta dalam persidangan tentang adanya Perjanjian antara Penggugat konvensi/sekarang Terbanding dengan Tergugat konvensi/sekarang Pembanding yakni Surat Perjanjian No.520/1950/SPK/IX/2016/DISTANAK tanggal 15 September 2016, dimana Perjanjian tersebut dibuan antara Ir. Hamzah S., MMA selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat No. 36 Tahun 2016, dengan Andhi Iswahyudi selaku Komisaris Utama PT. Kusuma Dipa Nugraha (Bukti P-1 dan Bukti T-1), dalam perjanjian tersebut termuat hak dan kewajiban para pihak serta Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa perkara *a quo* telah mempertimbangkannya dalam putusan *a quo*.
  - d. Bahwa Terungkap fakta dalam persidangan tentang adanya perubahan kontrak/addendum yakni Addendum Surat Perjanjian yang isinya menunda pembayaran dari tahun Anggaran 2016 ke Tahun anggaran 2017 yang didasari atas adanya penghematan anggaran *self blocking* (Bukti P-3 dan T-2) dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju telah mempertimbangkannya dalam putusan *a quo*.
  - e. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* telah mencermati pelaksanaan perjanjian antara TERBANDING/dahulu PENGGUGAT KONVENSI dengan PEMBANDING/

Hal. 27 dari 32 Hal. Putusan Nomor : 8/PDT/2020/PT MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu TERGUGAT KONVENSI, dan terbukti dalam persidangan bahwa pekerjaan telah diselesaikan oleh TERBANDING/dahulu PENGGUGAT KONVENSI sebagaimana tertuang dalam berita acara serah terima pekerjaan No. 520/2751/BA/XI/2016/Distanak tanggal 22 Nopember 2016 dan Berta acara serah terima pekerjaan No. 520/3032/BA/XII/2016/ Distanak tanggal 30 Desember 2016 (Vide Bukti P-4 dan P5), yang telah ditanda tangani Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan yakni John Tampang Rante, S.P., Mukammad Hatta, S.E., dan Oscar Ganesis dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju telah mempertimbangkan dalam Putusan *a quo*.

- f. Bahwa sudah tepat jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, tidak mempertimbangkan:
- Instruksi Presiden No. 8 tahun 2016 tanggal 26 Agustus 2016, karena aturan ini menyangkut langkah-langkah penghematan belanja Kementerian/ Lembaga negara, perubahan Tahun anggaran 2016.
  - Peraturan Menteri Keuangan No. 62/PMK.02/2016 tanggal 12 April 2016 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan No.15/PMK.02/2016 tanggal 29 Januari 2016.
  - Surat Menteri Keuangan No. S.851/MK.02/2016 tanggal 30 September 2016 tentang luncuran kegiatan dalam APBN-P tahap II TA 2016.
  - Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian No. B-3683/RC.110/A/09/2016 tanggal 30 September 2016 hal Penghematan APBN-P tahap II TA 2016.
- Majelis Hakim Banding, Yang Mulia Tidak berarti bahwa dengan adanya aturan tersebut di atas, Dinas Pertanian selaku PEMBANDING/dahulu TERGUGAT KONVENSI dapat melakukan wanprestasi atas kontrak pengadaan pekerjaan. Inti Gugatan TERBANDING/dahulu PENGGUGAT KONVENSI adalah adanya wanprestasi, sehingga yang diperiksa dan dipertimbangkan adalah "kontrak/perjanjian".

- g. Bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan hasil pemeriksaan BPKP Provinsi Sulawesi Barat dan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, yang merupakan manifestasi pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan RI No. 10 Tahun 2017, namun menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang pemeriksaan tersebut dianggap tidak relevan baru dilaksanakan pada bulan Mei 2017 atau 5 (lima) bulan setelah selesainya pekerjaan yang dilakukan oleh TERBANDING/dahulu PENGGUGAT KONVENSI. Pemeriksaan dilakukan disaat barang sudah lama

Hal. 28 dari 32 Hal. Putusan Nomor : 8/PDT/2020/PT MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpakai oleh petani. Dan harga yang dinilai merupakan harga yang tidak wajar.

h. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa perkara *a quo* telah mempertimbangkan bahwa TERBANDING/dahulu PENGGUGAT KONVENSI telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan kontrak yang ada, sebaliknya pembanding/dahulu tergugat konvensi, PEMBANDING/dahulu TERGUGAT KONVENSI tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan.

2. Bahwa dalil PEMBANDING/dahulu TERGUGAT KONVENSI yang mengatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili dan memutus perkara *a quo*, telah mengabaikan aturan perundang-undangan yang aturannya sangat jelas sekaitan dengan perkara ini, adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan patut dikesampingkan oleh karena lahirnya kontrak/perjanjian pengadaan pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian antara PEMBANDING/dahulu TERGUGAT KONVENSI dengan TERBANDING/dahulu PENGGUGAT KONVENSI No.520/1950/SPK/IX/2016/ DISTANAK tanggal 15 September 2016 dan Addendum Surat Perjanjian antara PEMBANDING/dahulu TERGUGAT KONVENSI dengan TERBANDING/dahulu PENGGUGAT KONVENSI adalah merupakan manifestasi atau pelaksanaan dari beberapa aturan pemerintah yang berkaitan dengan pengadaan pekerjaan barang dan jasa. Olehnya itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* fokus pada kontrak/perjanjian yang telah dibuat. Hal ini sangat relevan dengan gugatan wanprestasi.

Bahwa adalah benar Peraturan Menteri Keuangan No. 10 tahun 2017 mengatur tentang mekanisme pembayaran tunda bayar, hal inilah yang mendasari lahirnya addendum perjanjian antara PEMBANDING/dahulu TERGUGAT KONVENSI dengan TERBANDING/dahulu PENGGUGAT KONVENSI sebagaimana tertuang dalam Surat Addendum perjanjian No.520/1650/SPK/IX/2016/Distanak tanggal 31 Oktober 2016 yang intinya menunda Pembayaran dari yang semestinya TA 2016 menjadi TA 2017, hal tersebut telah disepakati antara PEMBANDING/dahulu TERGUGAT KONVENSI dengan TERBANDING/dahulu PENGGUGAT KONVENSI.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut juga mensyaratkan adanya pemeriksaan pekerjaan, namun kekeliruan yang dilakukan oleh BPKP dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan karena memeriksa barang/pekerjaan 5 (lima) bulan setelah pekerjaan selesai dan barang telah dipergunakan (Pupuk NPK telah dipergunakan oleh kelompok tani). Seandainya

Hal. 29 dari 32 Hal. Putusan Nomor : 8/PDT/2020/PT MKS.



Pemeriksaan mereka lakukan pada saat barang belum dipergunakan, maka bila terdapat ketidaksesuaian spek, dengan mudah dapat dikembalikan atau meminta penggantian barang. Akan tetapi BPKP dan Inspektorat memeriksa 5 (lima) bulan setelah pekerjaan selesai atau setelah pupuk NPK digunakan petani.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPKP dan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dilakukan pada Bulan Mei 2017 dengan memeriksa sisa pupuk yang ada, sedangkan pekerjaan selesai pada Bulan Desember 2016.

3. Adapun alasan PEMBANDING/dahulu TERGUGAT KONVENSI yang mengatakan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju adalah putusan yang *Nonexecutable* karena dalam putusan tersebut menghukum PEMBANDING/dahulu TERGUGAT KONVENSI untuk membayar sejumlah uang, adalah alasan yang mengada-ada dan tidak dapat diterima. Dinas Pertanian selaku PEMBANDING/dahulu TERGUGAT KONVENSI dapat menganggarkan pembayaran tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju.

Majelis Hakim Banding Yang Mulia,

Berdasarkan Kontra Memori Banding Terbanding/dahulu PENGUGAT KONVENSI tersebut di atas, maka Kami memohon kiranya Majelis Hakim Banding memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari PEMBANDING/dahulu TERGUGAT KONVENSI.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju No.08/Pdt.G/2019/PN.Mam tanggal 21 November 2019.
3. Menghukum PEMBANDING/dahulu TERGUGAT KONVENSI untuk membayar biaya yang muncul dalam perkara ini di kedua tingkatan Peradilan.

Atau

Apabila Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa sesuai Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mam. bahwa telah memberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 12 Desember 2019 dan Pembanding semula Tergugat pada tanggal 9 Desember 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju, untuk membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor 8/Pdt.G/2019/ PN Mam. di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya

Hal. 30 dari 32 Hal. Putusan Nomor : 8/PDT/2020/PT MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan di tingkat banding;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah membaca dan meneliti memori banding dari Pembanding semula Tergugat, dan berpendapat bahwa isi memori banding tersebut tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 8 / Pdt.G / 2019 / PN Mam. Tanggal 21 November 2019, karena isi memori banding dari pembanding tersebut hanya bersifat pengulangan saja, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, oleh karena itu keberatan banding dalam memori banding tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan dalam Peradilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 8 / Pdt.G / 2019 / PN Mam. tanggal 21 November 2019 dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat berada di pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka pembanding semula Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan tersebut;

Mengingat Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dan ketentuan Pasal-pasal dari RBg dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

## MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;

Hal. 31 dari 32 Hal. Putusan Nomor : 8/PDT/2020/PT MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju, Nomor 8/Pdt.G/2019/ PN Mam. tanggal 21 November 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 oleh kami : SINJO JULIANUS MARAMIS, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, DR. HJ. NIRWANA, SH.,M.,HUM., dan KUSNO, SH.,M.HUM., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh DAKRIS, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa hadirnya para pihak yang berperkara;

Hakim Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

S. J. MARAMIS, SH.,

1. DR. HJ. NIRWANA, SH.,M.HUM.,

2. KUSNO, SH.,M.HUM.,

Panitera Pengganti,

DAKRIS, SH.,

Perincian Biaya :

1. Leges ..... Rp. 10.000,-

Hal. 32 dari 32 Hal. Putusan Nomor : 8/PDT/2020/PT MKS.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Meterai ..... Rp. 6.000,-  
3. Pemberkasan ..... Rp134.000,-  
Jumlah ..... Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya,  
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar,

DARNO, SH.MH.,...  
NIP. 1958 0817 1980 12 1 001

Hal. 33 dari 32 Hal. Putusan Nomor : 8/PDT/2020/PT MKS.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)